

PENINGKATAN KETERAMPILAN NADZIR, PPAIW KUA, DAN PENYELENGGARA SYARIAH MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN ASET WAKAF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Amiq Fahmi¹, Edi Sugiarto²

¹Program studi Manajemen Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

² Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang 50131

E-mail: amiq.fahmi@dsn.dinus.ac.id

Abstrak

Kekayaan aset wakaf berupa tanah di Indonesia yang tersebar di 33 provinsi terbilang besar. Data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2016, jumlah data tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas total mencapai 4.359.443.170,00 m², yang sudah bersertifikat wakaf sebanyak 287.160 (65,9%) dan belum bersertifikat wakaf sebanyak 148.447 (34,1%). Aset wakaf yang besar ini jika tidak dikelola dengan baik pasti akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti hilangnya sejumlah aset wakaf yang pada akhirnya wakaf tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan umat. Tujuan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi bagi Nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kantor Kota Semarang ingin memperbaiki manajemen aset wakaf dalam jangka panjang melalui penggunaan teknologi informasi. Metode pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan tahapan-tahapan persiapan, forum grup diskusi, penggunaan aplikasi E-Wakaf dan evaluasi pelatihan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan memberikan dampak peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta, yaitu Nadzir, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah. Peserta memiliki pengetahuan tentang pengelolaan aset wakaf dengan baik dan benar, ketrampilan penggunaan komputer, pengelolaan data dan informasi secara efisien sehingga timbul kesadaran memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan aset wakaf secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : *Manajemen Aset Wakaf, Nadzir, Pelatihan E-Wakaf, Penyelenggara Syariah, PPAIW KUA.*

1. PENDAHULUAN

Aset wakaf merupakan aset umat yang harus diselamatkan, dikelola dengan baik, serta dikembangkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal Maret 2016 yang dirilis dalam situs Badan Wakaf Indonesia (<http://bwi.or.id>), data tanah wakaf seluruh Indonesia sebanyak 435.768 lokasi, dengan luas total mencapai 4.359.443.170,00 m². Aset wakaf yang sudah bersertifikat wakaf sebanyak 287.160 (65,9%) dan yang belum bersertifikat wakaf sebanyak 148.447 (34,1%). Aset wakaf yang besar ini jika tidak dikelola dengan baik pasti akan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya tanah wakaf tidak dapat digunakan untuk kepentingan umat dan tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Diterbitkannya Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41, sebenarnya telah memberikan harapan dalam upaya penyelamatan, pengelolaan, dan pemberdayaan serta pengembangan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Harta wakaf harus didaftarkan maksimal tujuh hari setelah ikrar ditandatangani dan bagi harta wakaf yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebelum berlakunya undang-undang ini, seperti dalam PP No. 28/1997, Inpres No. 1/1991, dan lain sebagainya dianggap sah dan harus didaftarkan paling lambat lima tahun setelah diundangkannya UU No. 41/2004.

Meskipun dalam rangka pengamanan aset wakaf perangkat peraturan undang-undang telah mencukupi dan menjanjikan, namun demikian, masalah pengelolaan aset wakaf di Indonesia merupakan persoalan klasik dan pelik (Muhibbin, 2011) yang sampai saat ini belum tuntas. Pasang surut tanah wakaf ditengah kemelut agraria seperti konflik rebutan tanah masjid (Abdullah ubaid,

2012) dan skandal penyalahgunaan tanah atau “bondo” wakaf Masjid Agung Semarang, kurang lebih 119.1270 ha yang tidak jelas keberadaannya (Ismawati, 2007) serta kendala-kendala lain yang dihadapi seputar perwakafan tanah (Devi Kurnia Sari, 2006) seperti kasus-kasus hilangnya sejumlah aset wakaf di berbagai daerah di hampir seluruh Indonesia, membuktikan bahwa di sana masih banyak masalah yang harus segera dipecahkan.

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Harta benda wakaf adalah aset yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*. Pengelolaan dan pengembangan (Kemenag RI, 2010) harta wakaf adalah proses memproduktifkan harta benda wakaf baik dilakukan oleh *Nadzir* sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf (Rini Dian Haerani, 2015). Dan Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW) harus memenuhi kehendak *wakif* (orang yang mewakafkan harta benda miliknya) baik diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nadzir* dengan tugas pokok Meneliti syarat-syarat wakaf, mengesahkan *nadzir* dan saksi ikrar wakaf, membuat Akta Ikrar Wakaf, menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf, menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.4, dan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala BPN sampai dengan sertifikat wakaf didapatkan.

Perguruan Tinggi (PT) adalah salah satu lembaga yang diharapkan berperan aktif dalam *knowledge transfer* ke masyarakat dalam bentuk diseminasi hasil penelitian yang telah dilakukan. Diseminasi kegiatan ditujukan kepada kelompok target/individu agar memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, serta menerima, dan pada akhirnya memanfaatkan informasi tersebut sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi telah direncanakan, diarahkan, dan dikelola dengan baik agar efektif dan efisien (Amiq Fahmi, 2015).

Ada beberapa permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh *Nadzir*, PPAIW KUA dan Penyelenggaraan Syariah pada Kementerian Agama Kantor Kota Semarang pada saat ini dalam mengelola aset wakaf, yang secara khusus dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya *nadzir* sebagai pihak yang mengelola dan menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Disamping itu Banyak harta wakaf yang dikelola oleh *nadzir* belum didaftarkan, jika keadaan ini dibiarkan dan tidak ditangani, maka akan menjadi masalah dimasa yang akan datang.
- b) KUA dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang belum mempunyai sistem yang memadai, dan berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengelola aset wakaf, khususnya aset wakaf yang tidak bergerak, sehingga pengelolaan/manajemen aset wakaf sampai saat ini belum terorganisir, terintegrasi dan belum mampu mengontrol dan menjangkau aset wakaf sampai ke titik objek wakaf yang dikelola oleh *nadzir*.
- c) Masalah-masalah utama yang berkaitan dengan manajemen aset wakaf seperti: pencatatan, pendaftaran, pembuatan AIW, pengelola/*nadzir* (perorangan/ditunjuk, organisai, dan badan hukum), dan dokumentasi daftar akta ikrar wakaf, sampai dengan mengajukan permohonan pendaftaran Tanah Wakaf kepada Kepala BPN, sehingga masih adanya kemungkinan terulangnya kasus-kasus seperti hilangnya sejumlah aset wakaf, masalah di BPN, rebutan dan sengketa tanah wakaf, penyalahgunaan tanah wakaf dan kendala-kendala lain yang dihadapi seputar perwakafan karena belum bersertifikat atau tidak jelasnya status tanah wakaf.
- d) Penyelenggara Syariah yang mempunyai tupoksi melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang wakaf masih menggunakan paradigma lama cenderung konvensional dan belum menggunakan layanan-layanan aplikasi berbasis teknologi informasi terintegrasi sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Pelatihan manajemen aset wakaf bagi *Nadzir*, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah dilakukan dalam kerangka memperbaiki manajemen aset wakaf dalam jangka panjang yang diharapkan mampu memberikan keuntungan dan keunggulan bagi KUA dan Penyelenggara Syariah dalam mengelola dan mengendalikan aset wakaf dalam sebuah rangkaian sistem yang terpadu untuk menghasilkan informasi baik berupa laporan, dokumen, grafik, gambar peta dan keluaran lainnya yang relevan dalam kerangka pemecahan masalah dan untuk meminimalisir hilang atau “menguap”nya sejumlah aset wakaf.

Dari kegiatan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi diharapkan sistem aplikasi E-Wakaf dapat dijadikan sebagai sistem inovasi daerah (SIDa) yang digunakan untuk mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel sehingga membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan terhindar dari masalah-masalah sosial seperti hilang atau “menguap”-nya sejumlah aset wakaf.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi merupakan serangkaian kegiatan pengabdian ipteks bagi masyarakat berdasarkan permasalahan atau kendala yang dialami oleh Nadzir, PPAIW KUA, dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan.
2. Mengadakan forum grup diskusi dengan PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah.
3. Mengadakan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi menggunakan sistem aplikasi E-Wakaf.
4. Evaluasi.
5. Penyusunan Laporan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1. Persiapan

Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan kesepahaman dengan mitra yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Semarang dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang. Setelah terjadi kesepakatan kemudian dilakukan perencanaan dan diskusi yang berkaitan langsung dengan masalah pengelolaan wakaf di Kota Semarang.

3.1.2. Mengadakan Forum Grup Diskusi dengan PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah.

Guna mendapatkan masukan dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset wakaf maka diadakan forum grup diskusi yang diikuti oleh tim pelaksana, PPAIW KUA, dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang. Diskusi dilakukan pada laboratorium, ruang rapat dengan melibatkan perwakilan PPAIW KUA yakni dari KUA Kecamatan Pedurungan, KUA Kecamatan Tembalang, KUA Kecamatan Genuk dan KUA Kecamatan Semarang Tengah. Pada kegiatan ini dilakukan diskusi untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan wakaf pada KUA kecamatan, informasi apa saja yang diperlukan, dokumen-dokumen apa saja yang tercetak dan tersimpan, laporan apa yang perlu disajikan untuk masyarakat umum dan pemangku kepentingan. Hasil dari pertemuan ini digunakan untuk mempersiapkan materi pelatihan dan sistem aplikasi yang akan digunakan dalam pelatihan. Sistem aplikasi E-Wakaf merupakan perangkat lunak yang telah dikembangkan sebagai hasil produk dari penelitian yang telah didanai oleh Kemristekdikti (Amiq Fahmi, 2015). Aplikasi WebGis E-Wakaf dapat diakses melalui website di <http://www.e-wakaf.info>.

3.1.3. Pelatihan Manajemen Aset Wakaf berbasis Teknologi Informasi E-Wakaf

Pelatihan dilakukan dengan melibatkan 50 peserta yang terdiri dari 16 orang dari PPAIW KUA, 32 orang perwakilan Nadzir, dan 3 orang dari Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang. Pelatihan dilakukan pada ruang laboratorium dan materi pelatihan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahapan Proses Pengelolaan Wakaf

Kegiatan pada tahap ini digunakan untuk mengevaluasi tahapan proses pengelolaan wakaf yang sedang digunakan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Nadzir, PPAIW KUA, dan Penyelenggara Syariah pada Kementerian Agama Kantor Kota Semarang, baik dari sisi pengetahuan pengelolaan wakaf, kemampuan dan keterampilan komputer dan pengelolaan informasi.

2. Pengkayaan materi dalam mengelola aset wakaf dan peningkatan ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi.

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pengelolaan aset wakaf, baik pengelolaan aset wakaf secara manual maupun menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak perkantoran.

3. Penggunaan Sistem Aplikasi E-Wakaf

Tahap ini dilakukan setelah dasar ketrampilan komputer dan pengelolaan informasi diberikan kepada Nadzir, PPAIW KUA, dan Penyelenggara Syaria'ah. Pelatihan menggunakan aplikasi E-Wakaf dimulai dari menyiapkan kebutuhan aplikasi, menjalankan aplikasi, menyiapkan data-data aset wakaf, entry data dan proses penggalan dan penyampaian laporan-laporan serta kontrol kendali objek wakaf menggunakan data spasial dan atribut *Geographical Information System (GIS)*.

Ketrampilan pada tahap ini meliputi:

- a. Entry data wakaf termasuk ubah dan hapus aset wakaf.
- b. Entry data nadzir dan saksi
- c. Entry koordinat lokasi aset wakaf melalui marker pada peta (google maps)
- d. Monitoring objek wakaf melalui peta digital
- e. Mencetak laporan mulai dari formulir ikrar wakaf w1 hingga formulir w7.
- f. Membuat laporan rekapitulasi penggunaan dan perkembangan aset wakaf.

Dalam pelatihan ini penyampaian materi dilakukan dengan beberapa cara seperti metode ceramah, yaitu dengan memberikan pemaparan secara langsung kepada peserta seperti tampak pada gambar 1. Metode Praktikum dilakukan dengan penggunaan langsung sistem aplikasi manajemen aset wakaf (E-Wakaf) di laboratorium komputer siap pakai. Di laboratorium komputer peserta dapat berinteraksi dengan aplikasi secara realtime menggunakan sambungan internet seperti *marker* lokasi aset wakaf dan mencetak keluaran berupa laporan dan keluaran lainnya. Metode Diskusi dan tanya jawab dilakukan pada akhir pelatihan, dimana tim pelaksana memberikan waktu untuk tanya jawab mengenai materi yang telah dipaparkan. Diskusi dan tanya jawab digunakan sebagai umpan balik hasil dari pelatihan.



Gambar 1. Pelatihan Manajemen Aset Wakaf

3.1.4. Evaluasi

Untuk melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi ini didasarkan pada beberapa aspek yaitu:

1. Kehadiran Peserta
2. Keaktifan peserta dalam kegiatan pelatihan

3. Akseptabilitas
4. Kemampuan dan keterampilan penggunaan alat dan pengelolaan informasi
5. Kuis dan umpan balik.

3.1.5. Penyusunan laporan

Penyusunan laporan dilakukan terhadap seluruh kegiatan dimulai dari tahap persiapan, forum grup diskusi, pelaksanaan pengabdian hingga evaluasi.

3.2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dari serangkaian kegiatan pelatihan memberikan dampak peningkatan kemampuan ketrampilan yang signifikan bagi Nadzir, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan aset wakaf dengan baik dan benar, mempunyai ketrampilan penggunaan komputer, dan mampu melakukan pengelolaan data dan informasi dengan efisien sehingga menambah wawasan mengenai pentingnya perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan aset wakaf. Peserta juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan aset wakaf melalui Web-GIS E-Wakaf. Hasil lain dari pelatihan ini adalah:

1. KUA dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang memiliki sebuah sistem informasi berbasis Web-Gis yang dapat digunakan untuk mengelola aset wakaf, khususnya aset wakaf yang tidak bergerak. Dengan adanya sistem yang memadai, manajemen aset wakaf menjadi teratur, terorganisir dan *up to date*. Masalah-masalah utama yang berkaitan dengan pencatatan, pendaftaran, pembuatan AIW, pengelolaan nadzir (perorangan/ ditunjuk, organisai, dan badan hukum), dokumentasi serta pendaftaran sertifikat tanah wakaf ke BPN dapat diselesaikan.
2. *Nadzir*, PPAIW KUA dan Penyelenggaraan Syariah memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan teknologi informasi, sehingga timbul kesepakatan untuk melaksanakan inovasi dalam pengelolaan aset wakaf berbasis teknologi informasi dalam jangka panjang secara transparan dan akuntabel untuk membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Dengan adanya sistem E-Wakaf ini Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang dapat memantau secara *real time* penggunaan dan perkembangan aset wakaf Kota Semarang.

4. KESIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kegiatan pelatihan manajemen aset wakaf berbasis teknologi informasi ini memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi para peserta yang terdiri dari para *Nadzir* (pengelola aset wakaf), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) dan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kantor Kota Semarang. Hasil pelatihan memberikan dampak seperti, pengetahuan tentang pengelolaan aset wakaf dengan baik dan benar, peningkatan kemampuan ketrampilan penggunaan komputer, dan kemampuan melakukan pengelolaan data dan informasi dengan efisien sehingga menambah wawasan mengenai pentingnya perangkat teknologi informasi dalam pengelolaan aset wakaf. Peserta juga mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengontrol dan mengendalikan aset wakaf melalui Web-GIS E-Wakaf. Setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini diharapkan Nadzir, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan sistem aplikasi E-Wakaf dalam pengelolaan aset wakaf dalam jangka panjang secara transparan dan akuntabel untuk membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk meminimalisir masalah-masalah sosial seperti penyalahgunaan, dan hilangnya sejumlah aset wakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto adalah dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang, yang pada saat ini sedang melaksanakan program pengabdian masyarakat

“IbM Pelatihan Manajemen Aset Wakaf Berbasis Teknologi Informasi Bagi Nadzir, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah”. Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). Kantor Urusan Agama dan Penyelenggara Syariah pada Kementerian Agama Kantor Kota Semarang yang telah bersedia menjadi mitra dalam kegiatan ini, 2). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, yang telah memberikan dukungan keuangan melalui Program Ipteks Bagi Masyarakat Tahun Anggaran 2016 yang dituangkan dalam surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program pengabdian masyarakat batch 1 pada LP2M Universitas Dian Nuswantoro Nomor: 023/A.35-02/UDN.09/V/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ubaid, 2012, Pasang Surut Tanah Wakaf di Tengah Kemelut Agraria, Tashwirul Afkar Edisi No. 31
- Fahmi, Amiq, dan Edi Sugiarto. "Aplikasi Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset Wakaf." *Prosiding SNATIF* (2015): 357-364.
- Amiq Fahmi dan Edi Sugiarto, 2016, IbM Pelatihan Manajemen Aset Wakaf Berbasis Teknologi Informasi Bagi Nadzir, PPAIW KUA dan Penyelenggara Syariah, Ipteks Bagi Masyarakat, KemenristekDikti.
- Badan Wakaf Indonesia, 2010, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Badan Wakaf Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Departemen Agama Republik Indonesia
- Devi Kurnia Sari, 2006, Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Wakaf (Nadzir).
- Ismawati, 2007. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Studi Terhadap Tanah Wakaf Banda Masjid Agung Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kementerian Agama RI, 2010. Wakaf for Beginner, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Rini Dian Haerani, 2015. Model Pengelolaan Wakaf produktif Dompot Dhuafa. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Muhibbin Noor, 2011, Paradigma Baru Pengelolaan Dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, <http://muhibbin-noor.walisongo.ac.id/?op=informasi&sub=2&mode=detail&id=170&page=1> diakses pada tanggal 10/08/2016
- <http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> diakses pada tanggal 10/08/2016